



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 180/Kep. 204/2024**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI
HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Kerinci.

KEDUA : Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Kerinci sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terdiri atas Tim Asesor dan Tim Kerja dengan tugas sebagai berikut:
1. Ketua bertugas:
 - a. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Kerinci; dan
 - b. melakukan monitoring pelaksanaan penilaian mandiri indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Kerinci.
 2. Tim Asesor bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci pada Aplikasi Indeks Reformasi Hukum; dan
 - b. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 pada Aplikasi Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.
 3. Tim Kerja bertugas:
 - a. melakukan pemenuhan data dukungan sesuai dengan variabel penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum; dan
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Indeks Reformasi Hukum.
 4. Sekretariat bertugas memantau, memfasilitasi pelaksanaan kerja Tim Kerja dan Tim Asesor.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 29 JULI 2024
Pj. BUPATI KERINCI


A S R A F

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, di Kerinci;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci, di Kerinci
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 180/Kep. 204 /2024
TANGGAL 29 JULI 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI INDEKS REFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM PENILAI INDEKS REFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

Ketua : Sekretaris Daerah

Tim Asesor : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra.
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.

Tim Kerja : 1. Elwan Atmajar, S.H.
Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
2. Dodi Futrayadi, S.H., M.H.
Analisis Hukum Ahli Muda
3. Zulmi Prawira, S.H.
Analisis Hukum Ahli Pertama
4. Juan Steva Dewangga, S.H.
Analisis Hukum Ahli Pertama

Sekretariat : 1. Richie Busma, S.AP.
2. Nanich Framulya, S.H.
3. Neni Angelia, A.MD.

Pj. BUPATI KERINCI


ASRAF